

TUGAS AKHIR

**PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI JAMINAN KEBENDAAN OLEH
KREDITUR SEPARATIS SEJAK DIMULAINYA KEADAAN INSOLVENSI
(STUDI KASUS KEPAILITAN PT HAKADIKON BETON PRATAMA
SURABAYA)**



Oleh:

Leviansyah Ansory

NIM: 202110110311426

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

TUGAS AKHIR

**PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI JAMINAN KEBENDAAN OLEH
KREDITUR SEPARATIS SEJAK DIMULAINYA KEADAAN INSOLVENSII
(STUDI KASUS KEPAILITAN PT HAKADIKON BETON PRATAMA
SURABAYA)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum*



Oleh:

Leviansyah Ansory

NIM: 202110110311426

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

LEMBAR PENGESAHAN

PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI JAMINAN KEBENDAAN OLEH
KREDITUR SEPARATIS SEJAK DIMULAINYA KEADAAN INSOLVENSII
(STUDI KASUS KEPAILITAN PT HAKADIKON BETON PRATAMA
SURABAYA)

Diajukan Oleh:

LEVIANSYAH ANSORY

202110110311426

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Jumat 21 Maret 2025

Pembimbing Utama,



Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH


Pembimbing Pendamping



Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

LEVIANSYAH ANSORY

202110110311426

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Jumat 21 Maret 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH
Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H
Penguji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH
Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : LEVIANSYAH ANSORY

NIM : 202110110311426

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI JAMINAN KEBENDAAN OLEH KREDITUR SEPARATIS SEJAK DIMULAINYA KEADAAN INSOLVENSII (STUDI KASUS KEPAILITAN PT HAKADIKON BETON PRATAMA SURABAYA)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

g. 11 April 2025

Leviansyah Ansory



Ungkapan Pribadi :

Tiada hadiah yang termulia

Kecuali hadiah berupa Cinta Kasih Orang Tua

Tiada Karunia Yang paling diidam-idamkan

Kecuali karunia ilahi berupa Islam dan Iman



ABSTRAKSI

Nama : Leviansyah Ansory
NIM : 202110110311426
Judul : PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI
JAMINAN KEBENDAAN OLEH KREDITUR
SEPARATIS SEJAK DIMULAINYA KEADAAN
INSOLVENSII
(STUDI KASUS PT HAKADIKON BETON
PRATAMA SURABAYA)
Pembimbing 1 : Nur Putri Hidayah, A.Md.,SH.,MH
Pembimbing 2 : Yohana Puspitasari Wardoyo, MH

Pailit merupakan kondisi ketika debitur tidak dapat membayar hutangnya yang telah jatuh tempo disebabkan *Financial Distress*. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan lelang eksekusi jaminan kebendaan oleh kreditur separatis PT Hakadikon Beton Pratama Surabaya sejak dimulainya keadaan insolvensi ditinjau dari ketentuan Pasal 59(1) UUKPKPU dan mengetahui hambatan yang dihadapi kreditur separatis dalam eksekusi jaminan kebendaan oleh kreditur separatis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses pelaksanaan eksekusi jaminan kebendaan oleh kreditur separatis PT Hakadikon Surabaya sebenarnya sudah sesuai dengan peraturan pada pasal 59(1) UUKPKPU dimana proses eksekusi jaminan kebendaan dilaksanakan kurun waktu 2 bulan. Kreditor separatis diberi wewenang menjual benda jaminan saat parate eksekusi, tanpa bantuan pengadilan, dan tanpa juru sita. (2) Hambatan yang dihadapi dalam proses eksekusi jaminan kebendaan pailit pada Ketentuan Pasal 59 ayat (1) UUKPKPU dianggap tidak realistis. Dalam praktik sangat sulit bagi seorang kreditur untuk dapat melakukan eksekusi jaminannya kurun waktu dua bulan. Dalam pelaksanaan pasal 59 ini terdapat indikasi perbedaan interpretasi yang menyebabkan terjadinya konflik norma. Sehingga hal ini berpotensi menimbulkan keraguan bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga hukum khususnya Lembaga Peradilan Niaga dan lembaga penegak hukum lainnya, oleh karena itu diperlukan adanya suatu pengujian undang-undang untuk memastikan bahwa pasal yang ada jelas teknis pelaksanaannya dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kata Kunci: Pailit, Lelang Eksekusi, Kreditor Separatis

ABSTRACT

Name : Leviansyah Ansory
NIM : 202110110311426
Judul IMPLEMENTATION OF AUCTION OF EXECUTION OF PROPERTY COLLATERAL BY SEPARATIS CREDITORS SINCE THE COMMENCEMENT OF INSOLVENCY STATE (CASE STUDY OF BANKRUPTCY OF PT HAKADIKON BETON PRATAMA SURABAYA)
Advisor 1 : Nur Putri Hidayah, A.Md.,SH.,MH
Advisor 2 : Yohana Puspitasari Wardoyo, MH

Bankruptcy is a condition when the debtor is unable to pay his overdue debts due to Financial Distress. The purpose of the research is to find out and analyze the implementation of the auction for the execution of property collateral by the separatist creditor of PT Hakadikon Beton Pratama Surabaya since the commencement of the insolvency situation in terms of the provisions of Article 59 (1) UUKPKPU and to find out the obstacles faced by the separatist creditor in the execution of property collateral by the separatist creditor. In this research, the author uses empirical juridical research. The results showed that (1) The process of implementing the execution of property collateral by the separatist creditor of PT Hakadikon Surabaya is actually in accordance with the regulations in article 59 (1) of the UUKPKPU where the process of executing property collateral is carried out within 2 months. Separatist creditors are authorized to sell collateral objects during parate execution, without court assistance, and without bailiffs. (2) The obstacles faced in the process of executing bankruptcy property collateral in the provisions of Article 59 paragraph (1) of UUKPKPU are considered unrealistic. In practice, it is very difficult for a creditor to be able to execute his guarantee within two months. In the implementation of Article 59, there are indications of different interpretations that cause norm conflicts. So that this has the potential to cause doubts and even distrust of the public towards the law and legal institutions, especially the Commercial Court Institution and other law enforcement agencies, therefore it is necessary to examine the law to ensure that the existing articles are clear in technical implementation and do not conflict with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Bankruptcy, Execution Auction, Separatist Creditor

Kata Pengantar

Assalamualaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq, Rahmat, serta hidayahnya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara moril maupun secara materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, yang berjudul **PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI JAMINAN KEBENDAAN OLEH KREDITUR SEPARATIS SEJAK DIMULAINYA KEADAAN INSOLVENSI (STUDI KASUS KEPAILITAN PT HAKADIKON BETON PRATAMA SURABAYA).**

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Pertama saya ingin mengucapkan rasa bersyukur kepada Allah SWT karena telah melimpahkan rezeki dan nikmat iman dan islam;
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Ibu Cholidah, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
6. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi yang telah sabar dan banyak memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
7. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi sehingga bisa sampai ke tahap ini;

8. Bapak dan Ibu karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis;
9. Ayahanda tercinta Indra Wijaya Ansory dan Ibunda tercinta Atik Sulistyaningsih yang selama ini senantiasa mendoakan, mendidik, memberikan support terbaik dan bertekad untuk membiayai pendidikan penulis hingga dapat menyelesaikan studi;
10. Kakak Wachid Aditya Ansory, SH.,M.H. yang selalu memberikan support kepada penulis;
11. Kakek tercinta Soekanto (almarhum) dan Ansory (Almarhum), serta Nenek tercinta Markamah (Almarhumah) dan Nasrifah (Almarhumah) dan seluruh saudara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang seluruhnya penulis sayangi;
12. Teman-teman dari kantor ATR/BPN Kabupaten Malang: Mas Nizar, Sevia, Tatia, Alma, Mas Rizki, Bapak Yudi, Bapak Wawan yang banyak memberikan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi mulai awal sampe akhir;
13. Semua pihak yang membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasihat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT. Akhirnya harapan penulis, semoga dengan skripsi ini dapat memberikan sumbangasih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi penulis pada khususnya dan bagi semua pihak serta mampu menambah khasanah keilmuan hukum kita semua.

Malang, 21 Maret 2025

Penulis

Leviansyah Ansory

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
UNGKAPAN PRIBADI	vi
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Hasil Penelitian Terdahulu.....	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Kegunaan Teoritis.....	7
2. Kegunaan Praktis	7
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Lokasi Penelitian.....	9
3. Jenis Data	10
G Teknik Pengumpulan Data	10
H. Metode Analisis Data.....	12
I. Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kepailitan dan Eksekusi Jaminan	15
1. Prinsip Dasar Pailit	15
2. Teori Perlindungan dalam pailit	23
3. Konsep Eksekusi Jaminan	30
4. Kaidah Hukum Jaminan	32
B. Hak Eksekutorial Kreditur dalam Pailit.....	40
1. Syarat Umum Mengajukan Pailit.....	40
2. Kedudukan Kreditur.....	41
C. Macam-Macam Kreditur	45

BAB III PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Lelang Eksekusi Jaminan Kebendaan Pailit	52
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
a) KPKNL Kota Malang	57
b) Kurator JD LawFirm Surabaya	69
2. Posisi Kasus Kepailitan PT. Hakadikon Beton Pratama Surabaya.....	75
B. Hambatan yang Dihadapi Dalam Lelang Eksekusi Jaminan Kebendaan....	80
1. Analisis Ketentuan Pasal 59 UUKPKPU	80
2. Perbedaan Penafsiran Pasal 59 UUKPKPU	84
3. Pengujian UU sebagai Alternatif Penyelesaian	90

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Piutang PT Hakadikon Beton Pratama	55
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Wawancara kepada pejabat KPKNL Malang	57
Gambar 2. Pengumpulan informasi bersama Bapak Raden Arif Suharsono (Pejabat Lelang di Kantor KPKNL)	58
Gambar 3. Proses <i>Parate Eksekusi</i>	60
Gambar 4. Proses Kepailitan dan Rentang Waktu	62
Gambar 5. Proses Pengumpulan Data Dengan Bapak Wachid Aditya Ansory(Advokat & Kurator kantor JD Lawfirm Surabaya)	73



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- (Sutan Remy Sjahdeini : Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
- Prof Dr. Rahayu Hartini,S.H.,M.Si.,M,Hum: Pengantar Hukum Kepailitan
- Victor Situmorang & Soekarso. 1994. Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia. Jakarta Rineka Cipta. Hal. 18.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.
- Dr. Munir Fuady.S.H.,M.H.,LL.M :Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek

Jurnal

- “Hak Eksekutorial Kreditor Separatis: Kapan Dapat Dilaksanakan?”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-eksekutorial-kreditor-separatis-kapan-dapat-dilaksanakan-ho120364/>
- Ida Bagus Adi Wiradharma, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Debitor Pailit, jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, vol. 4 no. 1

- Kadek Septian Dharmawan Prastika, Kedudukan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana*, Vol 5 No 1, Mei, 2018, h.
- Irzan Virginia Baginda. 2020. Pelaksanaan Hak Kreditur Separatis Terhadap Harta Debitur Pailit Insolven. *Lex Privatum Vol. VIII/No. 1*. Fakultas Hukum Unsrat. Manado
- Achmad, F., Daulay, P. N., & Nurwidiatmo, N. (2017). Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dilakukan Kreditur Separatis Dalam Keadaan Insolvensi. In *Jurnal Nuansa Kenotariatan, Jurnal Nuansa Kenotariatan* (Vol. 3, Issue 1, pp. 43–54) [Journal-article]. <https://media.neliti.com/media/publications/473169-none-1fe44cf2.pdf>
- Kongres, E. & Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. (2023). Jangka waktu pelaksanaan hak sejak dimulainya keadaan insolvensi bagi kreditur separatis. In JOHANES DIPA WIDJAJA & PARTNERS, *LEGAL OPINION* (pp. 1–9).
- Negara, D. J. K. (n.d.). *Permasalahan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Terkait dengan Kepailitan*.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15862/Permasalahan-Lelang-Eksekusi-Hak-Tanggungan-Terkait-dengan-Kepailitan.html>

- Astriani, E. M., Ngadino, & Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. (2022).
Prosedur Pelaksanaan Dan Pengumuman Lelang Oleh Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL). In *NOTARIUS* (Vol. 15, Issue 2, pp.
649–651).
- Herlina, H., Abbas, I., Risma, A., & Fakultas Hukum, Universitas Muslim
Indonesia. (2022). Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Pengurusan Dan
Pemberesan Harta Pailit. In *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 3, Issue 2, pp. 1–
14).

Peraturan Perundang-undangan

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, D. P. (2023). *Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-
PKPU/2023/PN Niaga Sby.*
- Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Leviansyah Ansory

Nim : 202110110311426


Dengan Judul Skripsi :

“ PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI JAMINAN KEBENDAAN
OLEH KREDITUR SEPARATIS SEJAK DIMULAINYA KEADAAN
INSOLVENSI (STUDI KASUS KEPAILITAN PT HAKADIKON
BETON PRATAMA SURABAYA)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Februari 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum